

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA TERHADAP REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 (Studi Kasus Poltabes MS)

O L E H

AFRIDA YANTI AHLINA Br. HARAHAP

NPM : 02 840 0074
BIDANG HUKUM PIDANA

Kejahatan psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan psikotropika. Perkembangan kualitas kejahatan psikotropika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, tenasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap psikotropika.

Permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana akibat sebenarnya terhadap remaja yang telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian penyalahgunaan psikotropika ini tetapi tetap memakainya, apakah yang menjadi faktor penyebab tingginya penyalahgunaan psikotropika di Indonesia.

Setelah dilakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan dan setelah dilakukan analisis maka diketahui Masuknya psikotropika ke Indonesia meskipun hukuman bagi pengedar cukup berat adalah dikarenakan tingginya harga psikotropika tersebut di pasaran sehingga konsekuensi apapun ditempuh agar psikotropika tersebut dapat disalurkan kepada para pemakainya. Atau dengan lain perkataan bahwa mengedarkan psikotropika menjanjikan hasil yang memuaskan sedang pekerjaan yang dilakukan tidak cukup berat. Dalam hal ini pemakaian penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja biasanya diakibatkan

oleh adanya faktor-faktor lain di luar atau di dalam lingkungan remaja itu sendiri, seperti kurangnya perhatian orang tua atau juga disebabkan pergaulan sesama teman maupun disebabkan karena suatu kegagalan untuk meraih suatu prestasi. Dengan demikian para remaja mencari jalan keluar dengan memakai psikotropika meskipun mereka tahu akibat yang ditimbulkannya.

